

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

Nomor : KM. 66 Tahun 2009
27 / 13 / Ks M / 2009

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Sembilan (28-9-2009), di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.**, selaku Rektor Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan alamat di Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya **KESEPAKATAN BERSAMA** ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya;

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- e. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2008.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan manajemen di bidang transportasi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Lingkup **KESEPAKATAN BERSAMA** ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
- b. perencanaan dan rekayasa;
- c. kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
- d. pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- e. pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
- f. pertukaran informasi;
- g. konsultasi; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Addendum.

Pasal 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing pihak.
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok masing-masing pihak.
- e. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **PERJANJIAN PELAKSANAAN** sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan), sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor (Wakil Rektor, Dekan, atau Kepala Lembaga), sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila keadaan dan kebutuhan suatu **PERJANJIAN PELAKSANAAN** memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, maka **PERJANJIAN PELAKSANAAN** tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN** tersebut.

Pasal 6
BIAYA

Semua biaya dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN** yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, diatur dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN**.

